

EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER TERHADAP PERANG VIETNAM

ABSTRAK SKRIPSI



No. Reg : 46/H/91
Call Number : 46 HI /A.
Disusun OLEH

MEGA INDRAJANA

NRP 2850039


NIRM 85.7.004.12061.04638

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA

1991

Surabaya, Mei 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Mega Indrajana

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.

Pembimbing



Suhariwanto, S.H.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak membantu manusia untuk menuju ke taraf kehidupan yang lebih baik dengan segala kemudahan yang diberikannya. Sebagai hasil dari kemajuan tersebut, terjadi pula mekanisasi dan modernisasi di segala bidang, termasuk pula modernisasi dalam bidang persenjataan.

Penemuan-penemuan baru dalam bidang persenjataan menimbulkan keresahan negara-negara di seluruh dunia, karena penggunaan senjata tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan umat manusia, pengalaman buruk yang terjadi selama Perang Dunia ke II, dengan dijatuhkannya Bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima, mengakibatkan kecemasan dan kekhawatiran yang sampai kini belum lenyap. Selain daripada itu penemuan-penemuan baru dalam teknologi persenjataan tersebut sangat mempengaruhi Hukum Humaniter yang merupakan salah satu bagian dari Hukum Internasional yang inti dan maksudnya diarahkan pada perlindungan individu pada khususnya dalam situasi-situasi perang.

Adapun tujuan Hukum Humaniter ini antara lain :

1. Melindungi baik kombatan maupun nonkombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh.

3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian.

4. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang tertuang dalam The Universal Declaration Of Human Rights atau yang lebih dikenal dengan Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia. Di dalam Pernyataan ini pada prinsipnya melindungi dan menjunjung tinggi hak dan martabat manusia tanpa memandang agama, bangsa, bahasa, jenis kelamin dan warna kulit serta kedudukan lainnya seperti, kedudukan politik, kedudukan hukum dan kedudukan Internasional negara orang tersebut berasal.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan Perang Vietnam, perang yang terjadi antara Vietnam dengan Amerika Serikat, maka segera diketahui banyaknya korban peperangan yang sebagian besar terdiri dari penduduk sipil dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para tawanan perang.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka judul yang saya pilih untuk skripsi saya adalah "Efektivitas Hukum Humaniter terhadap Perang Vietnam", dengan alasan judul tersebut cukup dapat menggambarkan secara singkat permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini.

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh manakah eksistensi Hukum

Humaniter dalam perang tersebut dan upaya apakah yang ditempuh untuk melindungi hak-hak asasi manusia baik secara juridis maupun praktis.

Metode yang saya pergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan secara juridis normatif, maksudnya pendekatan dilakukan dengan cara meninjau dari sudut kaidah-kaidah peraturan hukum yang berlaku dan perundang-undangan serta peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang saya bahas.

Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan, ditunjang dengan wawancara yang dilakukan sebagai upaya untuk keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pengolahan data dalam skripsi ini bersifat deduktif, data dikumpulkan, diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran data, kemudian diambil suatu kesimpulan berdasarkan data yang ada. Sedangkan analisis datanya, data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan membuat konsep dalam pemikiran dengan menarik hipotesis dari penelitian empiris.

Jadwal waktu yang saya pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- Persiapan : 11 Juni - 4 Oktober 1990
- Pengumpulan Data : 22 Desember 1990 - 30 Januari 1991
- Analisa Data : 8 Pebruari - 27 April 1991
- Laporan : 30 April - 2 Mei 1991

Dari penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat diketahui banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang berperang, baik yang dilakukan oleh Vietnam maupun Amerika Serikat. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain :

1. Membunuh, merampok dan memperlakukan penduduk sipil sewenang-wenang.
2. Membunuh para prajurit yang luka dan sakit.
3. Melakukan serangan-serangan terhadap kota yang dianggap terbuka yang tidak dilengkapi dengan alat-alat penangkis serangan bersenjata dari pihak lawan.
4. Tindakan-tindakan reprisal.

Perang Vietnam merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang besar yang terjadi di muka bumi ini, perang tersebut telah banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, khususnya penduduk sipil. Penduduk sipil dalam perang tersebut sudah tidak lagi dianggap sebagai pihak yang berada di luar peperangan, sehingga banyak



dari penduduk sipil tersebut yang tewas, luka dan sakit. Kebanyakan dari penduduk yang menjadi korban tersebut akibat dari pemboman yang membabituta dan tindakan reprisal.

Namun demikian eksistensi Hukum Humaniter secara juridis tetap diakui keberadaannya, hal ini terbukti dengan adanya protes yang dilakukan jika pihak lawan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter.

Hal lain yang dapat saya ketahui dari penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam melindungi penduduk sipil. Yang antara lain adalah mengadakan perundingan-perundingan untuk penghentian perang dan pembuatan daerah-daerah atau perkampungan-perkampungan keselamatan di dalam tanah atau di dalam hutan.

Obyek penelitian ini adalah Perang Vietnam, perang yang terjadi antara Vietnam dengan Amerika Serikat, yang terjadi 1 Januari 1961 sampai 20 Januari 1973.

Lokasi daripada penelitian tersebut adalah Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta dan Centre for Strategic and International Studies.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Humaniter yang merupakan salah satu bagian dari Hukum Internasional, masih mempunyai banyak kelemahan, terutama dalam penerapan dan pelaksanaannya, walaupun secara juridis, eksistensi Hukum Humaniter diakui oleh pihak-pihak yang berperang.
2. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949, berkewajiban untuk mentaatinya, meskipun salah satu pihak yang berperang tersebut merupakan negara yang mempunyai teknologi modern di bidang persenjataan, karena Hukum Humaniter merupakan hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
3. Kemajuan teknologi di bidang persenjataan, sangat mempengaruhi efektivitas Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949, tentang perlindungan terhadap penduduk sipil.
4. Dalam kasus perang Vietnam, eksistensi Hukum Humaniter ternyata dapat menekan tindak kekejaman dari pihak-pihak yang berperang terhadap penduduk sipil dan tawanan perang.